

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. A. Berdasarkan ketentuan UPICC Pasal 6.2.2 maka pandemic Covid 19 dapat dikategorikan sebagai keadaan Hardship. Berdasarkan draft PPA yang menjadi objek penelitian, kondisi sulit dapat terlihat pada ketentuan Keadaan Kahar (dalam PPA) yang bermakna “terjadi di luar kendali dan/atau kemampuan PIHAK yang terkena dampak” sehingga peneliti mengkategorikan pandemi covid 19 sebagai hardship. berdasarkan ketentuan UPICC yang tercantum dalam Pasal 6.2.2 UPICC yaitu peristiwa yang secara fundamental telah mengubah keseimbangan kontrak, yang disebabkan oleh biaya pelaksanaan kontrak meningkat sangat tinggi membebani pihak yang melaksanakan kontrak (debitur) atau nilai pelaksanaan kontrak menjadi sangat berkurang bagi pihak kreditur, serta ketentuan lain yaitu Peristiwa itu terjadi atau diketahui oleh pihak yang dirugikan setelah penutupan kontrak, Peristiwa tidak dapat diperkirakan secara wajar oleh pihak yang dirugikan pada saat penutupan kontrak, Peristiwa terjadi di luar kontrol dari pihak yang dirugikan, Risiko dari peristiwa itu tidak dapat diduga oleh pihak yang dirugikan.

B. Pada masa Pandemi *Covid-19*, tercatat sumber daya panas bumi yang termanfaatkan telah mencapai 1.948,5 MW yang terdiri dari 13 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) pada 11 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Sebaran 13 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang terpasang berdasarkan letak geografis dari wilayah barat sampai wilayah timur Indonesia. Pada masa *covid-19*, semua Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi melakukan

Pembayaran *Take or Pay* dengan dilakukan Renegoisasi antara PT PLN Persero dan Perusahaan Swasta (IPP).

2. Penambahan pasal pada perjanjian jual beli listrik antara PT PLN Persero dan IPP/Perusahaan Swasta perlu dilakukan untuk meminimalisir kerugian akibat kondisi sulit/hardship yang terjadi akibat pandemi *covid-19*. Pada pasal ini tertuang tentang pengertian kondisi sulit/ *hardship*, prosedur untuk memperoleh pengakuan terjadinya kondisi sulit / *hardship*, dan tindak lanjut akibat terjadinya kondisi sulit / *hardship*. Pada reformulasi PPA, Tidak hanya penambahan pasal tetapi juga Perlu adanya perubahan/kesepakatan mengenai frase “akibat langsung dari suatu peristiwa” dan makna “Keadaan KAHAR” yang bisa dikategorikan sebagai *Hardship* berkaitan dengan mengenai adanya PPKM yang diakibatkan oleh pembuatan kebijakan pemerintah berlandaskan kejadian yang tak terduga, memaksa, dan berdampak tidak serta-merta. Sehingga pembiayaan dan/atau penjualan dapat merugikan PT. PLN Persero. Karena risiko tersebut berada pada pengguna yang membayar *availability charge* apakah dia memakai listrik atau tidak. keadaan memaksa, merupakan pembelaan debitur untuk menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan di mana ia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan.

Saran

Saran yang diusulkan pada penelitian ini, yaitu:

1. Pada saat pandemi *Covid-19*, PLTP yang belum beroperasi perlu melakukan renegoisasi terkait sistem pembayaran *Take or Pay* antara PT PLN Persero selaku Pembeli Energi Listrik dengan Perusahaan Swasta / IPPs selaku Penjual Energi Listrik. Lebih dari itu, perlunya penambahan pasal dan perubahan substansi tentang ketentuan keadaan kahar yang dapat ditambahkan dalam bentuk *adendum* dalam kontrak PPA.
2. Berdasarkan POJK No.11 tahun 2020, maka PT PLN persero tidak dapat melakukan restrukturisasi hutang akibat adanya pandemi *Covid-19*, sehingga perlu dilakukan reformulasi *Power Purchase Agreement (PPA)*

Panasbumi pada perjanjian PT PLN Persero dengan perusahaan *Independent Power Producers* (IPPs) yang melakukan perjanjian agar kerugian Negara dapat diminimalisir.